



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 104 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNDAAN CUTI TAHUNAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI,  
PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan menindaklanjuti arahan Gubernur tanggal 6 Desember 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Pejabat Administrator Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Pejabat Pengawas Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menunda pengajuan cuti tahunan Saudara sampai dengan seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang ada di bawah tanggung jawab Saudara selesai.

**KEDUA** : Menyelesaikan seluruh program kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saudara secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta